



**PUTUSAN**

Nomor 670/Pid.B/2021/PN Mtr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fajri.
2. Tempat lahir : Karang Langu.
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun / 31 Desember 1985.
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Karang Langu, RT.002, Desa Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara .
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas.

Terdakwa Fajri ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021.
2. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 Nopember 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 3 Januari 2022 ;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan ;  
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 670/Pid.B/2021/PN Mtr tanggal 6 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 670/Pid.B/2021/PN Mtr tanggal 6 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FAJRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan penadahan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif Kesatu Pasal 480 Ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FAJRI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan bukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia terdakwa **FAJRI** bersama-sama dengan saksi HERMAN PELANI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa, tanggal 15 September 2020 sekitar pukul 10.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2020 atau setidaknya pada Tahun 2020, bertempat di Dusun Tebango, Desa Pemenang Timur, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turutsertamelakukanperbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh dari kejahatan, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika saksi DARMAWADI (dilakukan penuntutan secara terpisah) hendak mengalih kan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam DR 4639 RC dengan nomor rangka: MH1JM4118LK581886 dan nomor mesin: JM41E1580595 yang masih kredit di PT. NUSA SURYA CIPTA DANA Tanjung berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Nomor 15 tanggal 06 Nopember 2020 dan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W21.00107267.AH.05.01 06 Nopember 2020, dimana sepeda motor tersebut masih dalam kredit dan belum lunas, kemudian saksi DARMAWADI meminta bantuan terdakwa untuk dicarikan orang yang mau menerima oper kredit atas sepeda motor Honda Vario warna hitam DR 4639 RC dengan nomor rangka: MH1JM4118LK581886 dan nomor mesin: JM41E1580595, **dimana terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut masih dalam kredit dan hendak dialihkan tanpa izin dari PT. NUSA SURYA CIPTADANA Tanjung selaku perusahaan pembiayaan atas sepeda motor tersebut** sehingga terdakwa menghubungi saksi HERMAN PELANI dan menawarkan untuk menerima pengoperan sepeda motor tersebut sehingga saksi HERMAN PELANI bersedia, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi HERMAN PELANI dan saksi I GEDE PARIASTA yang merupakan teman dari saksi HERMAN PELANI mendatangi rumah saksi DARMAWADI yang terletak di Dusun Tebango, Desa Pemenang Timur, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, dimana saat itu saksi HERMAN PELANI menyerahkan uang kepada saksi DARMAWADI sejumlah Rp.5.000.000,- ( lima juta rupiah) serta membuat surat pernyataan tertanggal 15 September 2020 yang isi surat tersebut pada pokoknya akan menyelesaikan tunggakan kredit kepada PT. NUSA SURYA CIPTADANA Tanjung yang dituliskan oleh saksi I GEDE PARIASTA, selanjutnya saksi HERMAN PELANI membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam DR 4639 RC dengan nomor rangka: MH1JM4118LK581886 dan nomor mesin: JM41E1580595 tersebut kedaerah Mataram sedangkan terdakwa di berikan uang

Halaman 3 Putusan Nomor 670/Pid.B/2021/Pn.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi HERMAN PELANI sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai keuntungan terdakwa.

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi HERMAN PELANI tersebut mengakibatkan kerugian bagi PT. NUSA SURYA CIPTADANA Tanjung Rp.20.141.576,- (dua puluh juta seratus empat puluh satribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal480 Ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

-----ATAU-----

## KEDUA

Bahwa ia terdakwa **FAJRI** bersama-sama dengan saksi HERMAN PELANI (di lakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa, tanggal15 September 2020 sekitar pukul 10.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2020 atau setidak-tidaknya pada Tahun 2020, bertempat di Dusun Tebango, Desa Pemenang Timur, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara,atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut harus di duganya barang itu diperoleh karena kejahatan, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika saksi DARMAWADI (di lakukan penuntutan secara terpisah) hendak mengalihkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam DR 4639 RC dengan nomor rangka: MH1JM4118LK581886 dan nomor mesin: JM41E1580595 yang masih kredit di PT. NUSA SURYA CIPTADANA Tanjung berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Nomor 15 tanggal 06 Nopember 2020 dan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W21.00107267.AH.05.01 06 Nopember 2020, dimana sepeda motor tersebut masih dalam kredit dan belum lunas, kemudian saksi DARMAWADI meminta bantuan terdakwa untuk

Halaman 4 Putusan Nomor 670/Pid.B/2021/Pn.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

di carikan orang yang mau menerima oper kredit atas sepeda motor Honda Vario warna hitam DR 4639 RC dengan nomor rangka: MH1JM4118LK581886 dan nomor mesin: JM41E1580595, dimana terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut masih dalam kredit dan hendak dialihkan tanpa izin dari di PT. NUSA SURYA CIPTADANA Tanjung selaku perusahaan pembiayaan atas sepeda motor tersebut sehingga terdakwa menghubungi saksi HERMAN PELANI dan menawarkan untuk menerima pengoperan sepeda motor tersebut sehingga saksi HERMAN PELANI bersedia, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi HERMAN PELANI dan saksi I GEDE PARIASTA yang merupakan teman dari saksi HERMAN PELANI mendatangi rumah saksi DARMAWADI yang terletak di Dusun Tebango, Desa Pemenang Timur, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, dimana saat itu saksi HERMAN PELANI menyerahkan uang kepada saksi DARMAWADI sejumlah Rp.5.000.000,- ( lima juta rupiah) serta membuat surat pernyataan tertanggal 15 September 2020 yang isi surat tersebut pada pokoknya akan menyelesaikan tunggakan kredit kepada PT. NUSA SURYA CIPTADANA Tanjung yang dituliskan oleh saksi I GEDE PARIASTA, selanjutnya saksi HERMAN PELANI membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam DR 4639 RC dengan nomor rangka: MH1JM4118LK581886 dan nomor mesin: JM41E1580595 tersebut kedaerah Mataram sedangkan terdakwa diberikan uang oleh saksi HERMAN PELANI sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai keuntungan terdakwa.

- Bahwa uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang digunakan oleh saksi HERMAN PELANI untuk membayar pengoperan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam DR 4639 RC dengan nomor rangka: MH1JM4118LK581886 dan nomor mesin: JM41E1580595 tersebut dan Rp.2.000.000,- (duajuta rupiah) yang di berikan kepada terdakwa adalah uang milik Sdr. AGUS (DPO) yang sebelumnya diterima oleh saksi HERMAN PELANI sejumlah Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dimana sisa uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) saksi berikan kepada I GEDE PARIASTA sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebagai imbalan

Halaman 5 Putusan Nomor 670/Pid.B/2021/Pn.Mtr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menuliskan surat pernyataan, Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di berikan kepada orang yang tidak dikenal untuk mengantarkan sepeda motor tersebut kepada Sdr. AGUS (DPO) ke Mataram, sedangkan Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) diambil oleh saksi HERMAN PELANI sebagai keuntungan.

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi HERMAN PELANI tersebut mengakibatkan kerugian bagi PT. NUSA SURYA CIPTADANA Tanjung Rp.20.141.576,- (dua puluh juta seratus empat puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

-----ATAU-----

## KETIGA

Bahwa ia terdakwa **FAJRI** bersama-sama dengan saksi HERMAN PELANI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa, tanggal 15 September 2020 sekitar pukul 10.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2020 atau setidak-tidaknya pada Tahun 2020, bertempat di Dusun Tebango, Desa Pemenang Timur, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja member bantuan kepada Pemberi Fidusia dalam mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika saksi DARMAWADI (dilakukan penuntutan secara terpisah) hendak mengalihkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam DR 4639 RC dengan nomor rangka: MH1JM4118LK581886 dan nomor mesin: JM41E1580595 yang masih kredit di PT. NUSA SURYA CIPTADANA Tanjung berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Nomor

Halaman 6 Putusan Nomor 670/Pid.B/2021/Pn.Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

15 tanggal 06 Nopember 2020 dan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W21.00107267.AH.05.01 06 Nopember 2020, dimana sepeda motor tersebut masih dalam kredit dan belum lunas, kemudian saksi DARMAWADI meminta bantuan terdakwa untuk dicarikan orang yang mau menerima oper kredit atas sepeda motor Honda Vario warna hitam DR 4639 RC dengan nomor rangka: MH1JM4118LK581886 dan nomor mesin: JM41E1580595, dimana terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut masih dalam kredit dan hendak dialihkan tanpa izin dari di PT. NUSA SURYA CIPTADANA Tanjung selaku perusahaan pembiayaan atas sepeda motor tersebut sehingga terdakwa bersedia membantu saksi DARMAWADI untuk mencari orang yang mau menerima pengoperan, selanjutnya terdakwa menghubungi saksi HERMAN PELANI dan menawarkan untuk menerima pengoperan sepeda motor tersebut sehingga saksi HERMAN PELANI bersedia, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi HERMAN PELANI dan saksi I GEDE PARIASTA yang merupakan teman dari saksi HERMAN PELANI mendatangi rumah saksi DARMAWADI yang terletak di Dusun Tebango, Desa Pemenang Timur, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, dimana saat itu saksi HERMAN PELANI menyerahkan uang kepada saksi DARMAWADI sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) serta membuat surat pernyataan tertanggal 15 September 2020 yang isi surat tersebut pada pokoknya akan menyelesaikan tunggakan kredit kepada PT. NUSA SURYA CIPTADANA Tanjung yang dituliskan oleh saksi I GEDE PARIASTA, selanjutnya saksi HERMAN PELANI membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam DR 4639 RC dengan nomor rangka: MH1JM4118LK581886 dan nomor mesin: JM41E1580595 tersebut kedaerah Mataram sedangkan terdakwa diberikan uang oleh saksi HERMAN PELANI sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai keuntungan terdakwa.

- Bahwa uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang digunakan oleh saksi HERMAN PELANI untuk membayar pengoperan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam DR 4639 RC dengan nomor rangka: MH1JM4118LK581886 dan nomor mesin: JM41E1580595 tersebut dan Rp.2.000.000,- (dua

Halaman 7 Putusan Nomor 670/Pid.B/2021/Pn.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) yang diberikan kepada terdakwa adalah uang milik Sdr. AGUS (DPO) yang sebelumnya diterima oleh saksi HERMAN PELANI sejumlah Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dimana sisa uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) saksi berikan kepada I GEDE PARIASTA sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebagai imbalan telah menuliskan surat pernyataan, Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) diberikan kepada orang yang tidak dikenal untuk mengantarkan sepeda motor tersebut kepada Sdr. AGUS (DPO) ke Mataram, sedangkan Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) diambil oleh saksi HERMAN PELANI sebagai keuntungan.

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi HERMAN PELANI tersebut mengakibatkan kerugian bagi PT. NUSA SURYA CIPTADANA Tanjung Rp.20.141.576,- (dua puluh juta seratus empat puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal36 Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Jo. Pasal 56 Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan / Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi **SAMUEL NGGULI NJURUMAY.**

- Bahwa benar, saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar, saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi DARMAWADI telah mengalihkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam DR 4639 RC dengan nomor rangka: MH1JM4118LK581886 dan nomor mesin: JM41E1580595 kepada orang lain, dimana sepeda motor tersebut masih terikat perjanjian pembiayaan dengan PT. NUSA SURYA CIPTADANA cabang Tanjung.
- Bahwa benar, awalnya saksi tidak mengetahui kapan saksi DARMAWADI mengalihkan sepeda motor tersebut kepada orang lain, namun berdasarkan penelusuran dan

Halaman 8 Putusan Nomor 670/Pid.B/2021/Pn.Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi yang diperoleh yaitu saksi DARMAWADI mengalihkan sepeda motor tersebut pada hari Selasa, tanggal 15 September 2020 sekitar pukul 10.00 Wita, bertempat di Dusun Tebango, Desa Pemenang Timur, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara.

- Bahwa benar, jabatan saksi di PT. NUSA SURYA CIPTADANA cabang Tanjung adalah sebagai Kepala Cabang Finance yang tugas dan tanggung jawab saksi yaitu menangani terkait kontrak-kontrak yang masuk, keterlambatan jatuh tempo, sampai dengan keterlambatan tak terhingga sehingga saksi mengetahui betul jika terdakwa mendapatkan pembiayaan dari PT. Nusa Surya Ciptadana untuk kendaraan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam DR 4639 RC dengan nomor rangka: MH1JM4118LK581886 dan nomor mesin: JM41E1580595 tersebut.

- Bahwa benar, saksi DARMAWADI telah mengikatkan diri dengan PT. NUSA SURYA CIPTADANA cabang Tanjung dalam bentuk perjanjian pembiayaan konsumen terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam DR 4639 RC dengan nomor rangka: MH1JM4118LK581886 dan nomor mesin: JM41E1580595, dibuktikan dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W21.00107267.AH.05.01 tahun 2020 tanggal 06 November 2020 dengan nilai kredit Rp.30.600.000,- jangka waktu pelunasan selama 36 bulan, dimana besarnya angsuran perbulan sebesar Rp.850.000,-.

- Bahwa benar, sistem pemberian kredit atas sepeda motor tersebut adalah perusahaan yang mengeluarkan uang untuk membeli sepeda motor, kemudian sepeda motor tersebut diserahkan kepada pemohon kredit dengan syarat pemohon harus mengangsur sesuai dengan yang tertera dalam perjanjian pembiayaan.

- Bahwa benar, pada prinsipnya pemohon dalam hal ini saksi DARMAWADI menjadi pemilik sah sepeda motor tersebut apabila terdakwa telah mengangsur sampai lunas, jika belum lunas maka sepeda motor tersebut masih menjadi milik perusahaan, dalam hal ini saksi DARMAWADI belum melunasi angsuran atas 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam DR 4639 RC dengan nomor rangka: MH1JM4118LK581886 dan nomor mesin: JM41E1580595

Halaman 9 Putusan Nomor 670/Pid.B/2021/Pn.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan hanya melakukan satu kali angsuran sehingga sepeda motor tersebut masih menjadi milik perusahaan.

- Bahwa benar, berdasarkan informasi ternyata sepeda motor tersebut sudah tidak ada dalam penguasaan saksi DARMAWADI dan sudah dialihkan kepada orang lain pada tanggal 15 September 2020.

- Bahwa benar perusahaan sudah mengirimkan terguran kepada saksi DARMAWADI namun saksi DARMAWADI tidak juga menyelesaikan kewajibannya.

- Bahwa benar perusahaan tidak pernah melakukan pemblokiran sistem untuk pembayaran angsuran atas 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam DR 4639 RC dengan nomor rangka: MH1JM4118LK581886 dan nomor mesin: JM41E1580595 tersebut.

- Bahwa benar selama ini tidak ada orang lain selain saksi DARMAWADI yang pernah membayar angsuran atas sepeda motor tersebut termasuk terdakwa FAJRI maupun Sdr. HERMAN PELANI yang saat ini dihadapkan di persidangan.

- Bahwa benar saksi DARMAWADI dalam mengalihkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam DR 4639 RC dengan nomor rangka: MH1JM4118LK581886 dan nomor mesin: JM41E1580595 kepada orang lain tidak pernah meminta izin kepada PT. NUSA SURYA CIPTADANA cabang Tanjung sehingga PT. NUSA SURYA CIPTADANA cabang Tanjung mengalami kerugian sejumlah Rp.20.141.576,- (dua puluh juta seratus empat puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya.

## 2. Saksi **SUHAMTI, S.Pd.**

- Bahwa benar, saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

- Bahwa benar, saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi DARMAWADI telah mengalihkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam DR 4639 RC dengan nomor rangka: MH1JM4118LK581886 dan nomor mesin: JM41E1580595 kepada orang lain, dimana sepeda motor tersebut masih terikat perjanjian pembiayaan dengan PT. NUSA SURYA CIPTADANA cabang Tanjung.

- Bahwa benar, awalnya saksi tidak mengetahui kapan saksi DARMAWADI mengalihkan sepeda motor tersebut kepada orang lain, namun berdasarkan penelusuran dan

Halaman 10 Putusan Nomor 670/Pid.B/2021/Pn.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi yang diperoleh yaitu saksi DARMAWADI mengalihkan sepeda motor tersebut pada hari Selasa, tanggal 15 September 2020 sekitar pukul 10.00 Wita, bertempat di Dusun Tebango, Desa Pemenang Timur, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara.

- Bahwa benar, jabatan saksi di PT. NUSA SURYA CIPTADANA cabang Tanjung adalah kolektor yang tugas dan tanggung jawab saksi melakukan penagihan kepada nasabah.

- Bahwa benar, saksi DARMAWADI telah mengikatkan diri dengan PT. NUSA SURYA CIPTADANA cabang Tanjung dalam bentuk perjanjian pembiayaan konsumen terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam DR 4639 RC dengan nomor rangka: MH1JM4118LK581886 dan nomor mesin: JM41E1580595, dibuktikan dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W21.00107267.AH.05.01 tahun 2020 tanggal 06 November 2020 dengan nilai kredit Rp.30.600.000,- jangka waktu pelunasan selama 36 bulan, dimana besarnya angsuran perbulan sebesar Rp.850.000,-.

- Bahwa benar, sistem pemberian kredit atas sepeda motor tersebut adalah perusahaan yang mengeluarkan uang untuk membeli sepeda motor, kemudian sepeda motor tersebut diserahkan kepada pemohon kredit dengan syarat pemohon harus mengangsur sesuai dengan yang tertera dalam perjanjian pembiayaan.

- Bahwa benar, pada prinsipnya pemohon dalam hal ini saksi DARMAWADI menjadi pemilik sah sepeda motor tersebut apabila terdakwa telah mengangsur sampai lunas, jika belum lunas maka sepeda motor tersebut masih menjadi milik perusahaan, dalam hal ini saksi DARMAWADI belum melunasi angsuran atas 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam DR 4639 RC dengan nomor rangka: MH1JM4118LK581886 dan nomor mesin: JM41E1580595 tersebut dan hanya melakukan satu kali angsuran sehingga sepeda motor tersebut masih menjadi milik perusahaan.

- Bahwa benar, berdasarkan informasi ternyata sepeda motor tersebut sudah tidak ada dalam penguasaan saksi DARMAWADI dan sudah dialihkan kepada orang lain pada tanggal 15 September 2020.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, perusahaan sudah mengirimkan terguran kepada saksi DARMAWADI namun saksi DARMAWADI tidak juga menyelesaikan kewajibannya.
- Bahwa benar, perusahaan tidak pernah melakukan pemblokiran sistem untuk pembayaran angsuran atas 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam DR 4639 RC dengan nomor rangka: MH1JM4118LK581886 dan nomor mesin: JM41E1580595 tersebut.
- Bahwa benar, selama ini tidak ada orang lain selain saksi DARMAWADI yang pernah membayar angsuran atas sepeda motor tersebut termasuk terdakwa FAJRI maupun Sdr. HERMAN PELANI yang saat ini dihadapkan di persidangan.
- Bahwa benar, saksi DARMAWADI dalam mengalihkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam DR 4639 RC dengan nomor rangka: MH1JM4118LK581886 dan nomor mesin: JM41E1580595 kepada orang lain tidak pernah meminta izin kepada PT. NUSA SURYA CIPTADANA cabang Tanjung sehingga PT. NUSA SURYA CIPTADANA cabang Tanjung mengalami kerugian sejumlah Rp.20.141.576,- (dua puluh juta seratus empat puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya.

### 3. Saksi **DARMAWADI**.

- Bahwa benar, saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar, saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi telah mengalihkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam DR 4639 RC dengan nomor rangka: MH1JM4118LK581886 dan nomor mesin: JM41E1580595 kepada orang lain, dimana sepeda motor tersebut masih terikat perjanjian pembiayaan dengan PT. NUSA SURYA CIPTADANA cabang Tanjung pada hari Selasa, tanggal 15 September 2020 yang rentang waktunya dari pukul 10.00 Wita sampai dengan pukul 17.00 Wita, bertempat di rumah saksi yang terletak di Dusun Tebango, Desa Pemenang Timur, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara.
- Bahwa benar, saksi mengalihkan sepeda motor tersebut kepada Sdr. HERMAN PELANI melalui terdakwa FAJRI dengan nilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saksi telah mengikatkan diri dengan PT. NUSA SURYA CIPTADANA cabang Tanjung dalam bentuk perjanjian pembiayaan konsumen terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam DR 4639 RC dengan nomor rangka: MH1JM4118LK581886 dan nomor mesin: JM41E1580595, dibuktikan dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W21.00107267.AH.05.01 tahun 2020 tanggal 06 November 2020 dengan nilai kredit Rp.30.600.000,- jangka waktu pelunasan selama 36 bulan, dimana besarnya angsuran perbulan sebesar Rp.850.000,-.
- Bahwa benar, saksi sudah pernah mengangsur sepeda motor tersebut kepada perusahaan sebanyak satu kali, namun karena saksi tidak mampu lagi untuk melanjutkan angsuran sehingga pada tanggal 15 September 2020 saksi mengalihkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam DR 4639 RC dengan nomor rangka: MH1JM4118LK581886 dan nomor mesin: JM41E1580595 tersebut kepada Sdr. HERMAN PELANI melalui terdakwa FAJRI.
- Bahwa benar, awalnya saksi meminta bantuan kepada terdakwa FAJRI untuk mau menerima oper kredit atas sepeda motor tersebut, tetapi ternyata terdakwa saat datang ke rumah saksi mengajak pula Sdr. HERMAN PELANI bersama temannya yang bernama I GEDE PARIASTA, saat itu saksi FAJRI mengatakan jika Sdr. HERMAN PELANI mau menerima oper kredit atas sepeda motor tersebut.
- Bahwa benar, selanjutnya saksi menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Sdr. HERMAN PELANI, dimana saksi menerima uang sebesar Rp.5.000.000,- dari Sdr. HERMAN PELANI atas pengoperan sepeda motor tersebut.
- Bahwa benar, saksi bersama Sdr. HERMAN PELANI menandatangani surat pernyataan yang ditulis tangan saat saksi mengoper sepeda motor tersebut kepada Sdr. HERMAN PELANI, dimana surat pernyataan tersebut dituliskan oleh saksi I GEDE PARIASTA yang isinya Sdr. HERMAN PELANI bersedia melanjutkan angsuran atas sepeda motor tersebut kepada PT. NUSA SURYA CIPTADANA cabang Tanjung, namun kenyataannya Sdr. HERMAN PELANI tidak melanjutkan angsuran.
- Bahwa benar, saksi tidak meminta izin terlebih dahulu kepada PT. NUSA SURYA CIPTADANA cabang Tanjung saat

Halaman 13 Putusan Nomor 670/Pid.B/2021/Pn.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalihkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam DR 4639 RC dengan nomor rangka: MH1JM4118LK581886 dan nomor mesin: JM41E1580595 tersebut kepada orang lain.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya.

#### 4. Saksi **I GEDE PARIASTA.**

- Bahwa benar, saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar, saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi telah menyaksikan pengalihan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam DR 4639 RC dengan nomor rangka: MH1JM4118LK581886 dan nomor mesin: JM41E1580595 dari saksi DARMAWADI kepada kepada Sdr. HERMAN PELANI melalui terdakwa FAJRI, dimana sepeda motor tersebut masih terikat perjanjian pembiayaan dengan PT. NUSA SURYA CIPTADANA cabang Tanjung pada hari Selasa, tanggal 15 September 2020 yang rentang waktunya dari pukul 10.00 Wita sampai dengan pukul 17.00 Wita, bertempat di rumah saksi DARMAWADI yang terletak di Dusun Tebango, Desa Pemenang Timur, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara.
- Bahwa benar, saksi DARMAWADI mengalihkan sepeda motor tersebut kepada Sdr. HERMAN PELANI melalui terdakwa FAJRI dengan nilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa benar, awalnya saksi bersama-sama dengan Sdr. HERMAN PELANI dan terdakwa FAJRI datang ke rumah saksi DARMAWADI dengan tujuan Sdr. HERMAN PELANI hendak menerima pengoperan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam DR 4639 RC dengan nomor rangka: MH1JM4118LK581886 dan nomor mesin: JM41E1580595, setelah itu Sdr. HERMAN PELANI menyerahkan uang Rp.7.000.000,- kepada terdakwa FARI yang mana terdakwa menyerahkan Rp.5.000.000,- kepada saksi DARMAWADI, setelah itu terdakwa meminta saksi untuk menulis surat pernyataan yang isinya Sdr. HERMAN PELANI sanggup untuk meneruskan angsuran kendaraan tersebut kepada PT. NUSA SURYA CIPTADANA cabang Tanjung yang ditandatangani oleh saksi DARMAWADI dan Sdr. HERMAN PELANI sehingga saksi menuliskan surat pernyataannya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saksi diberikan uang Rp.150.000,- oleh Sdr. HERMAN PELANI sebagai imbalan telah menuliskan surat pernyataan.
- Bahwa benar, saksi tidak mengetahui dipergunakan untuk apa sisa uang Rp.2.000.000,- yang dibawa oleh terdakwa.
- Bahwa benar, sepengetahuan saksi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam DR 4639 RC dengan nomor rangka: MH1JM4118LK581886 dan nomor mesin: JM41E1580595 tersebut dioper lagi oleh Sdr. HERMAN PELANI kepada seseorang bernama AGUS yang beralamat di Dompu.
- Bahwa benar, pengalihan sepeda motor tersebut dari saksi DARMAWADI kepada Sdr. HERMAN PELANI melalui terdakwa tidak ada izin dari PT. NUSA SURYA CIPTADANA cabang Tanjung.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :  
- 1 (satu) lembar surat pernyataan.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut hukum, dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan saksi-saksi, serta oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa FAJRI yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan terdakwa bersama-sama dengan Sdr. HERMAN PELANI telah turut serta atas terjadinya pengalihan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam DR 4639 RC dengan nomor rangka: MH1JM4118LK581886 dan nomor mesin: JM41E1580595 dari saksi DARMAWADI kepada Sdr. HERMAN PELANI, dimana sepeda motor tersebut masih terikat perjanjian pembiayaan dengan PT. NUSA SURYA CIPTADANA cabang Tanjung pada hari Selasa, tanggal 15 September 2020 yang rentang waktunya dari pukul 10.00 Wita sampai dengan pukul 17.00 Wita, bertempat di rumah saksi

Halaman 15 Putusan Nomor 670/Pid.B/2021/Pn.Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARMAWADI yang terletak di Dusun Tebango, Desa Pemenang Timur, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara.

- Bahwa awalnya saksi DARMAWADI meminta bantuan terdakwa untuk dicarikan orang yang mau menerima oper kredit atas sepeda motor Honda Vario warna hitam DR 4639 RC dengan nomor rangka: MH1JM4118LK581886 dan nomor mesin: JM41E1580595, dimana terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut masih dalam kredit dan hendak dialihkan tanpa izin dari di PT. NUSA SURYA CIPTADANA Tanjung selaku perusahaan pembiayaan atas sepeda motor tersebut sehingga terdakwa menghubungi saksi I GEDE PARIASTA dan selanjutnya saksi I GEDE PARIASTA menghubungi Sdr. HERMAN PELANI dan menawarkan untuk menerima pengoperan sepeda motor tersebut sehingga Sdr. HERMAN PELANI bersedia.

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Sdr. HERMAN PELANI dan saksi I GEDE PARIASTA mendatangi rumah saksi DARMAWADI yang terletak di Dusun Tebango, Desa Pemenang Timur, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, dimana saat itu Sdr. HERMAN PELANI menyerahkan uang kepada saksi DARMAWADI sejumlah Rp.5.000.000,- serta membuat surat pernyataan tertanggal 15 September 2020 yang isi surat tersebut pada pokoknya akan menyelesaikan tunggakan kredit kepada PT. NUSA SURYA CIPTADANA Tanjung yang dituliskan oleh saksi I GEDE PARIASTA.

- Bahwamemang benar terdakwa diberikan uang oleh Sdr. HERMAN PELANI sejumlah Rp.2.000.000,-, namun terdakwa hanya menikmati sebesar Rp.500.000,-, sedangkan sisanya terdakwa bagi-bagi kepada teman terdakwa yang bernama URIP yang kebetulan ada di tempat tersebut.

- Bahwa sepengetahuan terdakwa pengalihan sepeda motor dari saksi DARMAWADI kepada Sdr. HERMAN PELANI tersebut tidak ada izin dari PT. NUSA SURYA CIPTADANA cabang Tanjung.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara

Halaman 16 Putusan Nomor 670/Pid.B/2021/Pn.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

persidangan dianggap pula termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa FAJRI bersama-sama dengan Sdr. HERMAN PELANI telah turut serta atas terjadinya pengalihan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam DR 4639 RC dengan nomor rangka: MH1JM4118LK581886 dan nomor mesin: JM41E1580595 dari saksi DARMAWADI kepada Sdr. HERMAN PELANI, dimana sepeda motor tersebut masih terikat perjanjian pembiayaan dengan PT. NUSA SURYA CIPTADANA cabang Tanjung pada hari Selasa, tanggal 15 September 2020 yang rentang waktunya dari pukul 10.00 Wita sampai dengan pukul 17.00 Wita, bertempat di rumah saksi DARMAWADI yang terletak di Dusun Tebango, Desa Pemenang Timur, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara.
- Bahwa awalnya saksi DARMAWADI meminta bantuan terdakwa untuk dicarikan orang yang mau menerima oper kredit atas sepeda motor Honda Vario warna hitam DR 4639 RC dengan nomor rangka: MH1JM4118LK581886 dan nomor mesin: JM41E1580595, dimana terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut masih dalam kredit dan hendak dialihkan tanpa izin dari PT. NUSA SURYA CIPTADANA Tanjung selaku perusahaan pembiayaan atas sepeda motor tersebut sehingga terdakwa menghubungi saksi I GEDE PARIASTA dan selanjutnya saksi I GEDE PARIASTA menghubungi Sdr. HERMAN PELANI dan menawarkan untuk menerima pengoperan sepeda motor tersebut sehingga Sdr. HERMAN PELANI bersedia.
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Sdr. HERMAN PELANI dan saksi I GEDE PARIASTA mendatangi rumah saksi DARMAWADI yang terletak di Dusun Tebango, Desa Pemenang Timur, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, dimana saat itu Sdr. HERMAN PELANI menyerahkan uang kepada saksi DARMAWADI sejumlah Rp.5.000.000,- serta membuat surat pernyataan tertanggal 15 September 2020 yang isi surat tersebut pada pokoknya akan menyelesaikan tunggakan kredit kepada PT. NUSA SURYA

Halaman 17 Putusan Nomor 670/Pid.B/2021/Pn.Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CIPTADANA Tanjung yang dituliskan oleh saksi I GEDE PARIASTA.

- Bahwa memang benar terdakwa diberikan uang oleh Sdr. HERMAN PELANI sejumlah Rp.2.000.000,-, namun terdakwa hanya menikmati sebesar Rp.500.000,-, sedangkan sisanya terdakwa bagi-bagi kepada teman terdakwa yang bernama URIP yang kebetulan ada di tempat tersebut.

- Bahwa sepengetahuan terdakwa pengalihan sepeda motor dari saksi DARMAWADI kepada Sdr. HERMAN PELANI tersebut tidak ada izin dari PT. NUSA SURYA CIPTADANA cabang Tanjung.

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan terdakwa mengetahui jika saksi DARMAWADI mengalihkan sepeda motor Honda Vario warna hitam DR 4639 RC dengan nomor rangka: MH1JM4118LK581886 dan nomor mesin: JM41E1580595 kepada Sdr. HERMAN PELANI tersebut tanpa izin dari PT. NUSA SURYA CIPTADANA cabang Tanjung, sehingga terdakwa menyadari jika saksi DARMAWADI telah melakukan kejahatan fidusia, namun terdakwa tetap membantu Sdr. HERMAN PELANI dalam menerima pengoperan kendaraan tersebut dan menerima keuntungan.

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Sdr. HERMAN PELANI terhadap pengoperan sepeda motor Honda Vario warna hitam DR 4639 RC dengan nomor rangka: MH1JM4118LK581886 dan nomor mesin: JM41E1580595 dari saksi DARMAWADI tersebut mengakibatkan kerugian bagi PT. NUSA SURYA CIPTADANA cabang Tanjung sejumlah Rp.20.141.576,- (dua puluh juta seratus empat puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative yaitu Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) Ke -1 KUHP atau Kedua dalam Pasal 480 Ke 2 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke -1 KUHP, atau Ketiga Pasal 36 UU RI No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia jo. Pasal 56 Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 18 Putusan Nomor 670/Pid.B/2021/Pn.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur “Barang siapa “

2. Unsur “ Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda “

3. Unsur “ Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan “

4. Unsur “ sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan :

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis

Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Pengertian barang siapa menurut hukum adalah setiap orang tanpa membedakan jenis kelamin dan status sosial melainkan siapa saja yang melakukan tindak pidana yang tidak ada alasan pemaaf dan penghapus pidana yang dalam perkara ini telah dihadapkan ke depan persidangan yaitu: Terdakwa Burhanudin alias Bur yang mengaku sehat jasmani dan rohani yang identitasnya seperti tercantum dalam surat dakwaan dan terdakwa membenarkan.

unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. . 2. Unsur “membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda”

- Bahwa perbuatan ini terbagi atas dua bagian penting, antara

lain:

a. Membeli, menyewa, dan sebagainya, tidak perlu dengan maksud hendak mendapat untung;

b. Menjual, menukarkan, menggadaikan, dan sebagainya, dengan maksud hendak mendapat untung.

- Bahwa unsur ini bersifat alternatif, dalam arti apabila salah satu sub unsur terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi.

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, barang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti, serta keterangan terdakwa, maka diperoleh fakta hukum dan petunjuk sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa FAJRI bersama-sama dengan Sdr. HERMAN PELANI telah turut serta atas terjadinya pengalihan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam DR 4639 RC dengan nomor rangka: MH1JM4118LK581886 dan nomor mesin: JM41E1580595 dari saksi DARMAWADI kepada Sdr. HERMAN PELANI, dimana sepeda motor tersebut masih terikat perjanjian pembiayaan dengan PT. NUSA SURYA CIPTADANA cabang Tanjung pada hari Selasa, tanggal 15 September 2020 yang rentang waktunya dari pukul 10.00 Wita sampai dengan pukul 17.00 Wita, bertempat di rumah saksi DARMAWADI yang terletak di Dusun Tebango, Desa Pemenang Timur, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara.
- Bahwa awalnya saksi DARMAWADI meminta bantuan terdakwa untuk dicarikan orang yang mau menerima oper kredit atas sepeda motor Honda Vario warna hitam DR 4639 RC dengan nomor rangka: MH1JM4118LK581886 dan nomor mesin: JM41E1580595, dimana terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut masih dalam kredit dan hendak dialihkan tanpa izin dari PT. NUSA SURYA CIPTADANA Tanjung selaku perusahaan pembiayaan atas sepeda motor tersebut sehingga terdakwa menghubungi saksi I GEDE PARIASTA dan selanjutnya saksi I GEDE PARIASTA menghubungi Sdr. HERMAN PELANI dan menawarkan untuk menerima pengoperan sepeda motor tersebut sehingga Sdr. HERMAN PELANI bersedia.
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Sdr. HERMAN PELANI dan saksi I GEDE PARIASTA mendatangi rumah saksi DARMAWADI yang terletak di Dusun Tebango, Desa Pemenang Timur, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, dimana saat itu Sdr. HERMAN PELANI menyerahkan uang kepada saksi DARMAWADI sejumlah Rp.5.000.000,- serta membuat surat pernyataan tertanggal 15 September 2020 yang isi surat tersebut pada pokoknya akan menyelesaikan tunggakan kredit kepada PT. NUSA

Halaman 20 Putusan Nomor 670/Pid.B/2021/Pn.Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURYA CIPTADANA Tanjung yang dituliskan oleh saksi I GEDE PARIASTA.

- Bahwa memang benar terdakwa diberikan uang oleh Sdr. HERMAN PELANI sejumlah Rp.2.000.000,-, namun terdakwa hanya menikmati sebesar Rp.500.000,-, sedangkan sisanya terdakwa bagi-bagi kepada teman terdakwa yang bernama URIP yang kebetulan ada di tempat tersebut.
- Bahwa sepengetahuan terdakwa pengalihan sepeda motor dari saksi DARMAWADI kepada Sdr. HERMAN PELANI tersebut tidak ada izin dari PT. NUSA SURYA CIPTADANA cabang Tanjung.
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan terdakwa mengetahui jika saksi DARMAWADI mengalihkan sepeda motor Honda Vario warna hitam DR 4639 RC dengan nomor rangka: MH1JM4118LK581886 dan nomor mesin: JM41E1580595 kepada Sdr. HERMAN PELANI tersebut tanpa izin dari PT. NUSA SURYA CIPTADANA cabang Tanjung, sehingga terdakwa menyadari jika saksi DARMAWADI telah melakukan kejahatan fidusia, namun terdakwa tetap membantu Sdr. HERMAN PELANI dalam menerima pengoperan kendaraan tersebut dan menerima keuntungan.
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Sdr. HERMAN PELANI terhadap pengoperan sepeda motor Honda Vario warna hitam DR 4639 RC dengan nomor rangka: MH1JM4118LK581886 dan nomor mesin: JM41E1580595 dari saksi DARMAWADI tersebut mengakibatkan kerugian bagi PT. NUSA SURYA CIPTADANA cabang Tanjung sejumlah Rp.20.141.576,- (dua puluh juta seratus empat puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah).

Dengan demikian unsur “membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Add. 3.** Unsur “yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”

Halaman 21 Putusan Nomor 670/Pid.B/2021/Pn.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, barang bukti, serta keterangan terdakwa, maka diperoleh fakta hukum dan petunjuk sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mengetahui jika saksi DARMAWADI mengalihkan sepeda motor Honda Vario warna hitam DR 4639 RC dengan nomor rangka: MH1JM4118LK581886 dan nomor mesin: JM41E1580595 kepada Sdr. HERMAN PELANI tersebut tanpa izin dari PT. NUSA SURYA CIPTADANA cabang Tanjung, sehingga terdakwa menyadari jika saksi DARMAWADI telah melakukan kejahatan fidusia, namun terdakwa tetap membantu Sdr. HERMAN PELANI dalam menerima pengoperan kendaraan tersebut dan menerima keuntungan.

Dengan demikian unsur “yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Add. 4.** Unsur “sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”

Bahwa Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP berbunyi “*dipidana sebagai pelaku tindak pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan*”, dimana pelaku tindak pidana adalah mereka:

- 1) yang melakukan tindak pidana (*pleger*);
- 2) yang menyuruh melakukan tindak pidana (*doenpleger*);
- 3) yang turut serta melakukan tindak pidana (*medepleger*).

Dengan memperhatikan pengertian tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa turut serta bersama-sama dengan Sdr. HERMAN PELANI menerima keuntungan atas pengoperan sepeda motor Honda Vario warna hitam DR 4639 RC dengan nomor rangka: MH1JM4118LK581886 dan nomor mesin: JM41E1580595 dari saksi DARMAWADI kepada Sdr. HERMAN PELANI.

Halaman 22 Putusan Nomor 670/Pid.B/2021/Pn.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur “sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar surat pernyataan

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian bagi PT. Nusa

Surya Ciptadana Tanjung ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fajri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penadahan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Fajri dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Halaman 23 Putusan Nomor 670/Pid.B/2021/Pn.Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar surat pernyataan .

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari : Kamis, tanggal 11 Nopember 2021 oleh kami, Muslih Harsono, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua , Dwianto Jati Sumirat, SH. dan Mahyudin Igo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta para Hakim Anggota , dengan didampingi oleh Azhar, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh I Ketut Yoga Sukmana, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram, serta dihadiri pula oleh Terdakwa ;  
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

DWIANTO JATI SUMIRAT, S.H.

MUSLIH HARSONO, S.H.,M.H.

MAHYUDIN IGO, S.H.

Panitera Pengganti,

A Z H A R, SH .